



# LEGAL SUMMARY

ALSA LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2024





## LEGAL SUMMARY ALSA STUDY CLUB #3 2024

### *Polemik Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Awyu di Papua dalam Konteks Eksploitasi Perusahaan Sawit*

Oleh: Clarissa Putri Amelia

#### A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara pluralis dihuni oleh masyarakat yang memiliki keanekaragaman corak aspek sosial maupun budaya. Perbedaan kebudayaan tersebut menjadi ciri khas dan keunikan masing-masing daerah yang tercermin dari keberadaan masyarakat adat. Masyarakat Adat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun, dimana Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat.<sup>1</sup>

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat oleh negara diatur pada beberapa ketentuan dalam UUD 195, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Masyarakat Hukum Adat karena mereka diakui sebagai bagian warga negara Indonesia sehingga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pengakuan, serta penghormatan. Salah satu hak khusus Masyarakat Hukum Adat adalah hak ulayat atas suatu tanah adat.

Defenisi dari Hak Ulayat menurut Dr. Damos Dumoli Agusman adalah hak khusus yang dimiliki oleh masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di wilayah adat mereka, yang dilindungi dan diakui oleh hukum adat serta memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya komunitas tersebut. Lebih lanjut Hak Ulayat termasuk dalam hak perseorangan atas suatu tanah dengan mengelola, memanfaatkan, dan mengambil hasil atas tanah tersebut, sehingga kedua hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain.

Pengakuan terhadap Hak Ulayat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tetap berlaku selama hak tersebut masih ada, sebagaimana yang disimpulkan dari Pasal 3 Jo Pasal 58 UUPA. Pasal-pasal ini mengakui bahwa hak ulayat atau hak-hak lain yang sejalan dan tidak bertentangan

---

<sup>1</sup> Yuliyani A P, 'Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia' (2023) 2(09) Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 860–865 <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>. diakses 26 Juni 2024





dengan peraturan yang ada akan tetap diakui, selama belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik terkait hal tersebut.<sup>2</sup>

Hak Ulayat menjadi hal yang krusial karena seringkali menjadi sengketa dalam masyarakat, salah satu kasus yang terjadi saat ini pada suatu daerah di Indonesia yang memiliki Masyarakat Hukum Adat, yakni Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu dan Suku Moi dari Boven Digoel dan Sorong, Papua. Kehidupan dari masyarakat Suku Awyu masih sangat bergantung pada sumber daya alam dan hasil kekayaan alam lainnya, sebagai sumber mata pencaharian serta pangan yang menunjang kehidupan Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu.

Sengketa yang sedang terjadi di Suku Awyu menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia sebab munculnya kampanye “*All Eyes on Papua*” yang mendukung dan mengingatkan pemerintah agar segera menyelesaikan sengketa tersebut. Konflik ini mengenai Hutan Adat masyarakat adat Suku Awyu yang akan dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh PT Indo Asiana Lestari yang dimana pembabatan hutan secara besar-besaran berpotensi menghasilkan gas emisi dan memiliki dampak besar.

Berdasarkan hal tersebut, menjadi suatu kewajiban bagi mahasiswa hukum untuk mengetahui dan memahami secara komprehensif terkait isu hukum aktual di negara ini. Oleh karena itu maka dengan diadakannya ALSA Study Club (ASC) #3 dengan mengangkat tema “Polemik Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Awyu di Papua dalam Konteks Eksploitasi Perusahaan Sawit.” Diharapkan pembawaan materi ini dapat membuka perhatian dan mengasah pengetahuan mahasiswa, sehingga mampu memberikan pendapat terkait suatu isu hukum di masyarakat.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana kronologi dan pemicu polemik sengketa tanah adat Masyarakat Suku Awyu?
2. Bagaimana perizinan PT IAL dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Adat tanah adat Masyarakat Suku Awyu?
3. Bagaimana dampak dan solusi penyelesaian sengketa tanah adat masyarakat Suku Awyu?

---

<sup>2</sup> A. I. Laturette, 'Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan' (2021) 27 Sasi 3-5. diakses 26 Juni 2024





## C. PEMBAHASAN

### 1. Kronologi dan Pemicu Sengketa Tanah Adat Suku Awyu

Menurut Mukmin Zakie sejarah kepemilikan lahan telah muncul sejak zaman penjajahan sehingga hukum Indonesia banyak yang bersumber dari Belanda, Domein Verklaring adalah salah satu istilah yang menyatakan bahwa barang siapa yang tidak memiliki tanah atas hak eigendom, maka tanah tersebut akan menjadi milik negara. Penguasaan tanah oleh negara diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA hingga saat ini tidak ada batasannya. Hal menjadi alat pemerintah untuk menguasai tanah di Indonesia hingga tanah seluruhnya, termasuk tanah-tanah masyarakat adat yang tidak memiliki sertifikat/bukti kepemilikan atas tanahnya, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat ada.<sup>3</sup>

Urutan peristiwa munculnya sengketa mengenai hak ulayat antara Masyarakat Awyu dengan PT. Indo Asiana Lestari dimulai sejak Agustus 2017 dimana PT IAL dan Aparat Pemerintah Daerah Kab. Boven Digoel melakukan sosialisasi ke Kampung Ampera. Namun Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu menolak dan menentang wilayah adatnya masuk ke dalam rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pernyataan tersebut diterima oleh aparat serta Pemerintah Daerah

Pada November 2021 tanpa sepengetahuan masyarakat adat Suku Awyu Kepala DMPTSP Provinsi Papua malah mengeluarkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup PT IAL dan pemberian izin pembangunan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di 36.094,4 Ha di tanah yang dihuni oleh Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu. Tentu saja hal ini dianggap bahwa PT IAL telah mengabaikan prinsip lingkungan dan hak masyarakat adat Suku Awyu.

Tahun 2022 di bulan Maret hingga Juli Masyarakat Hukum Adat Awyu yang tidak mengetahui informasi mengenai penerbitan SK tersebut dan hanya mengetahui kabar perihal PT IAL yang akan melakukan survey untuk pembangunan pelabuhan alat berat. Oleh karena itu Masyarakat Hukum Adat Awyu melakukan penolakan dengan cara menancapkan salib merah sebagai suatu ancaman, kemudian mengajukan permohonan informasi ke Dinas Lingkungan Hidup Papua. Setelah

---

<sup>3</sup> 'Reformasi Agraria, Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah' (*Universitas Islam Indonesia*, 2021) <https://www.uii.ac.id/reforma-agraria-jaminan-perlindungan-hak-atas-tanah/> diakses pada 26 Juni 2024







menerima AMDAL yang berisi SK objek gugatan Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu melaporkan keberatan administratif ke DPMPTSP Papua, hingga banding administratif ke Gubernur Provinsi Papua, namun keduanya tidak mendapatkan penyelesaian hingga November 2023. Pada akhirnya Maret 2023 gugatan sengketa TUN diajukan ke PTUN Jayapura. Sekarang 2024 perwakilan dari Suku Awyu dan Suku Moi berangkat dari Papua ke Jakarta untuk berjuang atas kasusnya yang sedang kasasi di Mahkamah Agung.

Pemicu sengketa ini terdiri dari beberapa faktor yang pertama adalah hak adat yang dilanggar sehingga PT IAL tidak mengakui dan menghormati hak masyarakat adat, penerbitan keputusan yang dilakukan tanpa persetujuan awal, masyarakat adat yang tidak dilibatkan dalam konsultasi AMDAL, hak atas akses informasi publik yang tidak terpenuhi serta terjadinya pembiaran hak warga negara yang dilakukan oleh pemerintah.

## 2. Perizinan PT IAL dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Adat

Pengertian Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan<sup>4</sup>.

Dalam kenyataannya perizinan perusahaan dianggap tidak menghormati hak adat Suku Awyu dan melanggar aturan serta ketentuan. Dalam hukum positif Indonesia, hak ulayat diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>5</sup> Menurut Masyarakat Hukum Adat Awyu penerbitan

---

<sup>4</sup> Putri E, 'Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara' (2019) Universitas Sriwijaya diakses pada 26 Juni 2024

<sup>5</sup> Devita Putri, Hastuti Rahmasari, Syera Nadia Prastya, Zahra Anisa Wira Yuda, & Muhammad Marizal, 'Menguak Persoalan Hak Ulayat Suku Awyu dengan PT Indo Asiana Lestari' (2024) 3 Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan 11. diakses pada 26 Juni 2024





surat Izin Usaha Perkebunan tidak mengikuti prosedur sebab dalam penyusunan AMDAL tidak ada proses Free Prior Informed Consent terlebih dahulu maka tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak.

Tahun 2022 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat keputusan tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan terhadap tujuh perusahaan dalam Proyek Tanah Merah kemudian Keputusan tentang Penerbitan dan Penataan Pelepasan Kawasan Hutan. Keputusan itu disepakati oleh Masyarakat Hukum Adat Awyu dan juga turut melakukan perlawanan dengan menjadi Tergugat Intervensi II pada kedua gugatan tersebut. Gugatan Perusahaan tersebut ditolak namun Perusahaan mengajukan banding ke PT TUN Jakarta, permohonan banding tersebut dikabulkan dan menyatakan Keputusan Menteri LHK tidak sah. Atas putusan Banding tersebut Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu mengajukan kasasi.

### **3. Dampak dan Solusi Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Awyu**

Dampak signifikan dari pembebasan lahan sangat berdampak pada aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan yang paling utama adalah lingkungan di Boven Digoel. Konflik sosial terjadi antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah dan dengan perusahaan, dimana dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kemudian menimbulkan kerugian ekonomi akibat dari terampasnya sumber daya alam dan hasil alam yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan kemiskinan di daerah sekitar. Pembukaan lahan secara besar besaran menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, ekosistem langka terancam punah, wilayah dengan nilai konservasi tinggi yang berisi flora dan fauna endemik harus meninggalkan habitatnya. Dampak global yang dapat dirasakan seluruh makhluk hidup ialah terciptanya gas emisi yang mencapai 6.3 Juta tCO<sub>2</sub>e. Dari seluruh dampak negatif akibat pembukaan lahan tersebut dibutuhkan solusi dan penyelesaian dari seluruh pihak.

Penyelesaian sengketa tanah adat membutuhkan usaha dan kerjasama dari seluruh pihak terkait. Pihak pemerintah harus menegakkan UU dan menyelesaikan masalah tersebut sebagai pihak penengah antara Masyarakat Hukum Adat dan Perusahaan dengan mengadakan mediasi dan negosiasi. Pihak masyarakat adat selain melakukan perlawanan melalui pengadilan juga dapat melakukan beberapa upaya seperti menetapkan batas tanah yang jelas dan permanen, dalam hak ulayat tersebut





dapat digunakan hak perseorangan terhadap tanah sebagai perwakilan dari masyarakat hukum adat dan melakukan pengelolaan sertifikat hak atas tanah agar legalitasnya jelas di mata hukum.

#### **D. PENUTUP**

Polemik penyelesaian sengketa tanah adat suku Awyu di Papua dalam konteks eksploitasi perusahaan sawit melibatkan beberapa pihak, termasuk masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah dimana sengketa ini mulai menuai perhatian dari masyarakat melalui kampanye yang disuarakan di sosial media. Sengketa ini mengenai hutan adat Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu yang akan diubah menjadi perkebunan sawit oleh PT IAL.

Masyarakat Hukum Adat menggugat Pemerintah Papua karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari (IAL) dimana IAL mengantongi izin lingkungan seluas 36.094 hektar di wilayah hutan adat suku awyu. Gugatan mereka kandas di pengadilan tingkat pertama dan kedua oleh karena itu suku Awyu mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut suku Awyu menghadapi beberapa kesulitan, termasuk ketidakpastian hukum dan manipulasi hingga diduga adanya intimidasi dari pemerintah daerah. Oleh karena itu masyarakat adat suku Awyu memiliki hak ulayat atas tanah adat untuk melindungi dan mengelola hutan adat mereka sendiri, kemudian berkolaborasi dengan bantuan pihak Pemerintah Pusat dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat agar mempercepat pengakuan hak atas tanah adat suku Awyu dan menghentikan eksploitasi perusahaan sawit tersebut.





## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

Devita Putri, Hastuti Rahmasari, Syera Nadia Prastya, Zahra Anisa Wira Yuda, & Muhammad Marizal, 'Menguak Persoalan Hak Ulayat Suku Awyu Dengan PT Indo Asiana Lestari' (2024) 3 Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan.

Allya Putri Yuliyani, 'Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia' (2023) 2 Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains.

Sabila Rizki Mahadewi Putri, Yazid Rafli Kusumawardana, Cahyaning Putri Kinasih, Annisa Tussaleha, 'Analisis Pelanggaran Perizinan Lingkungan Hidup Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Boven Digoel' (2023) 2 INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research.

Edwia Putri, 'Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara' (2019) ResearchGate

### Perundang-Undangan

Peraturan Menteri/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

### Situs Web

Christ Belseran, 'Suku Awyu dan Moi Tolak Sawit. Minta MA Peduli Tanah Adat Papua' (Mongabay Situs Berita Lingkungan, 2024) <<https://www.mongabay.co.id/2024/06/04/suku-awyu-dan-moi-tolak-sawit-minta-ma-peduli-tanah-adat-papua/>>

Weka Kanaka, 'Mengenal Suku Awyu di Balik All Eyes on Papua' (detik travel, 2024) <<https://travel.detik.com/travel-news/d-7372623/mengenal-suku-awyu-di-balik-all-eyes-on-papua>>

Kamus Hukum, 'Masyarakat Hukum Adat' (Hukum Online.com, 2022) <<https://www.hukumonline.com/kamus/m/masyarakat-hukum-adat>>

Admin Pustaka, 'Suku Awyu Melawan Perusahaan "Proyek Tanah Merah" Hingga Mahkamah Agung' (Pusaka, 2024) <<https://pusaka.or.id/suku-awyu-melawan-perusahaan-proyek-tanah-merah-hingga-mahkamah-agung/>>

Universitas Islam Indonesia, 'Reforma Agraria, Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah' (Universitas Islam Indonesia, 2021) <<https://www.uii.ac.id/reforma-agraria-jaminan-perlindungan-hak-atas-tanah/>>

